KRITIK WARGA PADA RUU *OMNIBUS LAW* DALAM PARADIGMA *CRITICAL LEGAL STUDIES*

Andri Fransiskus Gultom, Marsianus Reresi
Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia
Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik St. Yohanes Penginjil Ambon
andri.franz@unikama.ac.id
resiabukaman@gmail.com

ABSTRAK

Problem hukum termuat dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Pemerintah sebagai lembaga eksekutif berintensi menyederhanakan, meringkaskan, dan mengakselarasi adanya hukum yang bisa merangkum semua demi semua kepentingan warga (omnibus law). Kritik dari warga bermunculan pasca draft RUU itu diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat, karena ada beberapa kekeliruan substansial dan teknis. Penelitian ini akan mengkaji draft RUU dari perspektif Critical Legal Study (CLS). Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif analitik. Hasil penelitian ditemukan: (1) ada kekeliruan dalam pemberian nama pada draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law; (2) ada ketidaksesuaian di pasal 170 dari RUU tersebut dengan asas lex superior derogat legi inferior; (3) adanya ignorantia yang berkonsekuensi pada hidup para pekerja terkait dengan pemberian kewenangan penuh kebijakan di tangan para pengusaha. Keterlibatan pemerintah dan adanya pertimbangan dari serikat pekerja menjadi rekomendasi agar ada jaminan bagi para pekerja.

Kata kunci: kritik warga, omnibus law, critical legal study, warga sipil

CITIZEN CRITICISM ON OMNIBUS BILL LAW IN PARADIGM OF CRITICAL LEGAL STUDIES

ABSTRACT

The legal Problem is contained in the omnibus bill on job creation. The government as an executive institution is in the direction of simplifying, summarizing, and accelerating the laws that can encapsulate all the interests of the citizens (omnibus law). Criticism from citizens had appeared post draft bill was proposed to the House of Representatives, because there are some substantial and technical errors. This study will examine the omnibus bill from a Critical Legal Studies (CLS). The method used is qualitative analytic. The results of the study were found: (1) there was a mistake in naming the draft law of the Omnibus Law; (2) there is a discrepancy in clause 170 of the omnibus bill by legal priciple: lex superior derogat principle inferior; (3) the presence of ignorantia consequences on the lives of workers related to the granting of their fate in the hands of the entrepreneurs. Government involvement and the consideration of the unions became recommendations for the assurance of the workers.

Keywords: citizen criticism, omnibus law, critical legal study, civil society

PENDAHULUAN

Wacana reformasi masih berlangsung di hampir setiap bidang pemerintahan. Upaya untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan bagi legislatif dan eksekutif akan berfokus pada hukum. Gelombang perubahan aturan-aturan hukum bermula dari eksekutif dengan formulasi hukum bernama *omnibus law*. Presiden menginisasi *omnibus law* dengan intensi menciptakan lapangan kerja melalui percepatan investasi. Gejolak protes ihwal esensi dan eksistensi *omnibus law* cipta lapangan kerja bermunculan dari kalangan warga, para pekerja, pemimpin daerah, dan terutama *civil society*. Dalam konteks inilah, peran warga negara menjadi penting, karena watak kewarganegaraan mengarahkan pada nilai-nilai moral (Wadu, L. B., & Jaisa, Y. (2017).

Warga yang terlibat ini mempertanyakan eksistensi hukum mestinya melalui prosedur yang layaknya membutuhkan kajian-kajian akademik dari beragam sudut pandang (Gultom, Munir, Ariani, 2019). Selain itu, eksistensi *omnibus law* pun dirasa mengkhawatirkan para pekerja karena lahir dengan semangat yang terkesan ingin (a) merevolusi hukum atau (b) mereformasi hukum. Dua istilah tersebut tentu berimplikasi pada filosofi hukum sebagaimana dikonsepkan oleh Edwin W. Patterson bahwa dalam sejarah pemikiran, hukum bergerak dalam semangat evolusiner (Patterson, 1951: 681).

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law menjadi masalah, oleh karena adanya hierarki hukum yang tidak melalui prosedur dan timbulnya multi-tafsir baik karena pemilihan nama produk hukum dan isi tertulis dari Rancangan Undang-Undang tersebut. Dalam merancang hukum memerlukan proses yang evolutif dengan adanya ketelitian serta memikirkan konsekuensi hukum tersebut saat ini dan di masa depan.

Niat awal dari RUU Omnibus Law adalah untuk menciptakan dunia kerja lebih meningkat. Namun, bila RUU tersebut diputuskan dengan ketergesaan dan berakibat kekeliruan karena kewenangan penuh kebijakan di sektor industri diserahkan pada para pengusaha. Hal ini bisa menjadi suatu pertaruhan bagi para pekerja, terutama di sektor informal. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan ada 74,04 juta orang (56,50 persen) di sektor informal (BPS, 2020). Artinya, kewenangan yang tadinya ada di pihak pemerintah beralih ke para pengusaha, akibatnya jaminan kerja pada para pekerja menjadi amat beresiko.

Tulisan ini akan mengkaji problem yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law dari sudut pandang *Critical Legal Studies* (CLS).

Kemunculan Critical Legal Studies menurut Unger, dan juga Duncan Kennedy, ada tiga alasan dimulai gerakan pembaharuan dalam hukum yaitu: (1) doktrin hukum tradisional itu adalah "inkoheren" atau "tak mungkin" atau "kontradiksi dan dapat dimanipulasi"; (2) bahwa tatanan hukum yang ada adalah "secara mendasar tidak adil" dan berkontribusi pada legitimasi dari suatu tatanan sosial yang opresif; (3) bahwa penyusunan hukum dan sosial yang ada mesti ditransformasi sedemikian rupa untuk menciptakan warga yang akan dibebaskan dari hegemoni dan hierarki yang berlaku saat ini (Unger, 1983).

Konsekuensi dari ketiga pandangan tersebut, hadirnya CLS mengoreksi pendidikan hukum tradisional yang bertindak seperti ada bujukan dan konspirasi dengan para hakim di masa lalu, yang menganggap materi hukum yang ada "telah terberi" (*given*) dan didefenisikan secara rigid (Tushnet, 1991). CLS hadir untuk membebaskan diri dari ilusi keniscayaan dari penataan sosial yang ada. CLS dalam situasi seperti itu berusaha untuk memikirkan kembali konsep-konsep hukum fundamental dan mencari beragam contoh spesifik dari ketidakadilan, serta adanya realisme hukum. (Holmes, 1998: 465-78).

Topik pembahasan yang akan dikaji berfokus pada proses perancangan dasar hukum *omnibus law* (*antecedent*) dan beberapa implikasi praktis yang terjadi bila RUU ini menjadi UU (*consequences*). Kajian ini lebih berfokus pada duduk perkara ihwal dua hal: (a) kekeliruan teknis; (b) kekeliruan substansial dari *omnibus law;* (c) alur hierarki logis dari dasar perumusan RUU Omnibus Law.

METODE

Pendekatan dalam tulisan ini adalah kualitatif analitik yang akan dielaborasi dengan menggunakan metode-metode seperti: deskripsi kritis, analisis bahasa, komparasi dan interpretasi (menafsirkan *omnibus law* sebagai teks yang sesuai situasi zaman dan bisa memprediksi konsekuensinya di masa mendatang) (Bakker, 1984). Metode-metode tersebut akan dilihat dari kajian hukum kritis atau *Critical Legal Studies*.

HASIL PENELITIAN/KAJIAN

Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* (selanjutnya disingkat RUU OL) dalam kajian ini berada dalam posisi kontra. Pemilihan posisi kontra bagi kelompok didasarkan sebagai berikut adanya kekeliruan nama produk hukum yakni *omnibus law.* Kekeliruan ini memiliki konsekuensi praktis terutama perihal kebebasan bila RUU ini kemudian menjadi UU.

RUU yang dirancang bernama *Omnibus Law.* Dua kata yang dipilih menjadi keliru karena adanya percampuran kata dari dua bahasa yang berbeda, yaitu Latin: *omnibus* dan Inggris: *law.* Percampuran dua istilah

ini hampir pasti memiliki ambiguitas dalam hal pemaknaan. Dalam kajian *Critical Legal Studies,* produk-produk hukum perlu untuk ditelaah secara lebih rinci pada bahasanya, terutam pada gramatikanya (Ward, 2012). Alasan itu rasional karena, selain ada inkonsistensi dalam pemilihan istilah yang bisa berdampak bagi kajian dan fungsi praktis dari hukum tersebut. Bila mau konsisten, nama produk RUU ini sekaligus bahasa Latin (*lex omnibus*) atau sekaligus bahasa Inggris (*the law for entirely*) atau ditranslasi ke dalam bahasa Indonesia (hukum terintegrasi/terpadu) (agar sesuai dengan kondisi alam pikiran penggunaannya). Hal ini tentu sejalan dengan nasehat Spinoza, "*verba ex solo usu certam habent significationem* (Kata-Kata hukum mendapat makna yang tepat hanya bila sesuai dari penggunaannya) (Spinoza, 2019).

Kekeliruan dalam pemilihan judul produk hukum (dalam hal ini RUU OL), dalam argumen kami dengan posisi kontra, berdampak pada konsekuensi-konsekuensi logis. Dalam filsafat hukum terutama yang bermula di era modern, produk-produk hukum idealnya mesti dikaji secara mendetail, khususnya ihwal nama dari hukum yang akan dibuat. *Omnibus Law*, istilah dari para perumus atau tim ahli hukum dari pihak eksekutif tampaknya kurang mencermati maksud asali dan substansi dari dasar kata *Law* yang mestinya mendahulu kata Omnibus. Ini kekeliruan pertama. Kekeliruan kedua, *Law* yang dimaksud adalah *Lex* dalam maksud asalinya bisa merujuk pada tata bahasa Latin. Dengan demikian, *Omnibus Law* mesti diubah menjadi *Lex Omnibus (*bukan *Ius Omnibus,* walaupun Ius juga memiliki arti yaitu hukum*).*

Perubahan istilah ini berimplikasi sangat substansial, karena dengan merujuk Thomas Hobbes (1588–1679), seorang filsuf Inggris, dengan membuat distingsi antara “Ius” dan “Lex”. Istilah “Ius” kerap kali dimengerti sebagai sesuatu yang keliru (*ignorantia*) dimana hukum berarti bahwa setiap orang memiliki hak pada segala hal (*omnia*). Letak kekeliruan dari konsep “Ius” persis karena “Ius” mengandaikan adanya kebebasan mutlak bagi setiap orang. Situasi ini tentunya tidak memerlukan hukum (e*x lex*). Konsekuensi dari tiadanya hukum bisa menyebabkan terjadinya tegangan sosial yang mengarah pada khaos (Marzuki, 1999).

Dalam konteks itulah, *lex* bisa dimengerti mesti ada, karena dengan hukum bisa membatasi kebebasan dan bersifat memaksa (Bastiat, 2010). Dengan kebebasan, maka kejahatan terjadi dan otoritas serta kuasa dimiliki oleh siapa orang yang memiliki daya massa, senjata, kharisma. Di sinilah, Thomas Hobbes mengkhawatirkan tanpa adanya hukum berupa kontrak sosial, Leviathan menjadi penguasa.

Kekeliruan dari “Ius”, kemudian bisa diantisipasi dalam penggunaan *lex*, karena konsep *lex* berarti aturan yang membatasi kebebasan. Hobbes

menyatakan kata *ius* dan *lex* jelas bukanlah suatu sinonim. Hobbes mendefenisikan kedua konsep tersebut sebagai berikut:

> *"(T)hough they that speak of this subject use to conformed ius and lex, right and law, yet they ought to be distinguished, because right consisteth in liberty to do, or to forbear; wheras law determineth and bindeth to one of them: so that law and right differ as much as obligation and liberty; which in one and the same matter are inconsistent."* (Hobbes, 1651).

Singkatnya, *ius* berarti kebebasan dan *lex* berarti suatu pengekangan kebebasan. Ini sejalan dengan yang dimaksudkan Hobbes dengan kebebasan adalah ketiadaan rintangan eksternal. Situasi kebebasan ini, bagi Seppo Sajama adalah kesulitan eksternal untuk berubah. Hal ini bisa diterapkan lebih pada irasionalitas daripada rasionalitas. Hobbes melanjutkan perbedaan antara *ius* dan *lex* dengan merujuk pada konsep *natural rights* (hak-hak alami) dan *natural law* (hukum alam). *Ius naturale,* bagi Hobbes adalah suatu hak individu yang tak terbatas bahwa setiap orang memiliki segalanya (*ius in omnia*). sementara, *lex naturalis* adalah seperangkat prinsip dari rasionalitas praktis yang mengatur batasan-batasan dari kebebasan asali *ius naturale* (Sajama, 2016: 103).

Keberatan lain pada RUU Omnibus Law yaitu terdapat satu pasal dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang perlu untuk dikaji secara teliti dan kritis yaitu yang terdapat dalam bab XIII pasal 170 yaitu:

> "(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini. (2) Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (3) Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia." (*Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020*, 2020).

Dalam *Critical Legal Study*, maka pasal ini akan ditemukan adanya beberapa keganjilan secara formil yaitu: (1) terkait dengan kewenangan eksekutif; (2) bertentangan dengan *stufenbau theory*; (3) konsultasi dan bukan uji publik.

Pertama, intensi untuk memudahkan aturan perundang-undangan bermula dari pihak eksekutif dengan tujuan menguraikan dan mengakselarasi aturan-aturan hukum

ke dalam satu formula hukum yang bisa merangkum semua dan semua. Artinya, intensi itu tidak hanya sekadar berada dalam gagasan, melainkan bisa menjadi suatu laku hukum yang berlaku dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan sampai ke elemen akar rumput. Gagasan dalam drat RUU OL menjadi langkah awal dari eksekutif dengan berkonsultasi pada ahli hukum dan secara konstitusional kepada DPR sebagai representasi warga. Poin krusialnya, eksekutif yang merujuk pada Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menyederhanakan segala aturan. Dalam konteks ini, presiden bisa jadi mengurangi peran yudikatif dan legislatif karena mesti memerhatikan secara detail baik setiap kata, frase-frase, kalimat maupun implikasinya dan itu membutuhkan waktu. Selain itu, perlu juga melibatkan warga dan kelompok *civil society* dalam perumusan RUU tersebut.

Kedua, gagasan tertulis untuk merubah undang-undang didasarkan pada peraturan pemerintah. Pada ayat kedua inilah terjadi kekeliruan *in casu* karena peraturan pemerintah justru lebih rendah kedudukannya daripada undang-undang. Dalam *stufenbau theory* yang digagas oleh Hans Kelsen, sistem hukum merupakan tata aturan yang berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada *grundnorm* (dalam konteks ini: Pancasila) (Kelsen, 2005). Dengan demikian, peraturan pemerintah yang digunakan untuk mengoreksi Undang-undang menjadi bertentangan dengan asas hukum yaitu *lex superior derogat legi inferior* (hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi). Situasi ini terjadi karena adanya ketergesa-gesaan untuk merumuskan hukum tanpa dasar hukum. Akibatnya, konstruksi logis dari hukum tersebut menjadi keliru. Bila, eksekutif tetap mendasarkan logika hukumnya pada percepatan penataan hukum, maka hukum berada dalam logika waktu pendek. Artinya, alur pemikiran dan pendasaran logis pembuatan dan perumusan tanpa memerhatikan konsiderasi dan konsekuensi dari produk hukum tersebut.

Ketiga, pihak eksekutif yang mendasarkan logika hukumnya pada Peraturan Pemerintah kemudian tahap penetapannya dilakukan dengan berkonsultasi pada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Pilihan kata "berkonsultasi" bila dianalisis menjadi terlalu longgar, karena pemerintah seakan “meminta restu” informal pada Dewan Perwakilan Rakyat, padahal relasi *trias politica* tidak semestinya menggunakan diksi “konsultasi”. Alasan kedua, dikatakan longgar karena DPR bukan lembaga konsultasi, tetapi lembaga yang mengawasi eksekutif dan membuat produk-produk hukum. Maka, dalam relasi antara eksekutif dan legislatif, idealnya adalah draft RUU OL itu diuji bukan

dikonsultasikan. Peran DPR juga berinisiatif melibatkan warga untuk berperan dalam uji publik pada produk hukum. Dalam arti ini, DPR sebagai representasi publik bisa melakukan pemeriksaan tekstual pada draft RUU tersebut. Lalu, DPR sangat memungkinkan untuk melibatkan publik sebagai warga yang kritis untuk ikut serta dalam mengkaji RUU OL ini agar bisa menjadi produk hukum yang bisa mewujudkan keadilan (Norris, 2003).

Apa yang bisa kita ambil dari temuan kekeliruan penggunaan pada istilah *omnibus law*? Lantas, apakah *omnibus law* yang dapat dijadikan sandaran dan perlindungan bagi para pekerja? Pertanyaan pertama, kami telah memberi argumen bahwa kekeliruan istilah berupa percampuran bahasa Latin dan Inggris menjadi agak bias makna. Selain itu, secara substasi berarti ada limitasi pada kebebasan yang di satu sisi perlu, namun di sisi lain, limitasi itu perlu sesuai dengan kelayakan hidup terutama bagi para pekerja. Pertanyaan kedua, RUU OL hampir tidak bisa menjadi sandaran dan perlindungan bagi para pekerja. Argumen ini akan kami elaborasi, dalam posisi kontra, dengan merujuk pada draft RUU OL Cipta Lapangan Kerja. Penjelasan lebih detail ada di bawah ini.

Kemunculan draft RUU OL ini menimbulkan beragam tanggapan. Dalam konteks ini, kami mengelaborasi RUU OL Cipta Lapangan Kerja ini dalam posisi kontra. Posisi kontra, oleh karena adanya tumpang tindih peraturan perundang-undang terkait dengan mulai disesuaikannya UU No. 13 tahun 2003 yang dimasukkan dalam RUU OL, tentu dengan beberapa revisi berupaya penambahan maupun penghapusan pasal-pasalnya. Argumen dari pemerintah, RUU OL memang dengan intensi menyederhanakan banyaknya peraturan (dan beragam turunannya) yang tidak terintegrasi, bahkan bisa saling mengamputasi.

Pada konteks ini, kami bisa mengerti intensi baik dari pemerintah. Tetapi, beberapa catatan argumentatif kami perlu untuk kita kaji bersama-sama. Pertama, dari UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan, pola hubungan kerja diatur dalam bentuk kerjasama antara pemerintah, pemilik perusahaan, serikat buruh dan pekerja. Bila ada kasus-kasus, misalnya pemutusan hubungan kerja, pemilik perusahan tidak bisa serta merta mengelurkan putusan untuk menindak pekerja dengan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). PHK mesti dijalankan dalam prosedur kebijakan dengan melibatkan empat elemen di atas dengan prosedur hukum yang diputuskan melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Tetapi, dalam RUU OL, pemutusan hubungan kerja diserahkan dalam pola hubungan hanya antara pengusaha dan pekerja (buruh).

Pada titik ini, konsekuensi logis yang kami ajukan adalah ada situasi sangat rentan bagi para pekerja (buruh) dengan pola relasi satu arah dengan

pengusaha sebagai pemilik modal. Dalam sejarah hubungan kelas, para pemilik modal hampir pasti berada pada kelas atas (kapitalis), sedangkan para buruh di kelas bawah (proletar). Dengan melihat stratifikasi kelas ini, buruh hampir pasti bisa dipergunakan sesuai dengan keperluan pengusaha dan apabila tenaga dan ketrampilannya sudah tidak lagi efektif, maka pengusaha bisa dengan keputusan subyektif melakukan PHK. Ini konsekuensi yang berdampak negatif bagi para pekerja di RUU OL.

Kita bisa melihat pada pasal 77 A (RUU OL) yang tertulis demikian,

> (1) Pengusaha dapat memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu
>
> (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skema periode kerja (*Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020*, 2020).

Pada titik ini, RUU OL Cipta Lapangan Kerja berubah menjadi bentuk-benrtuk kesewenangan bagi para pekerja. Kesewenangan, oleh karena, pengusaha bisa jadi melihat para pekerja layaknya mesin-mesin dengan nilai efektivitas, nilai efisiensi, dan nilai guna tanpa memperhatikan kehidupan layak dan perikemanusiaan. Skema kerja ditentukan dalam keinginan pengusaha yang bisa menambah jam kerja dalam dalam rangka peningkatan produksi dan distribusi yang berdampak bagi pola kerja para buruh. Ditambah lagi, dalam pasal 92 dan pasal 92A, skema pengupahan ditentukan oleh para pengusaha dan tentu ini adalah bentuk penyerahan nasib dan hidup para pekerja dari pemerintah kepada pemilik modal. Dengan demikian, kita bisa melihat konsekuensi, pemerintah sebagai regulator menjadi semacam “lepas tangan” dengan menyerahkan hidup para pekerja kepada keputusan pengusaha terutama dalam mengurus skema kerja para buruh.

Selain itu, kerentanan dalam pengaturan pola hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja, bisa jadi hanya menguntungkan pengusaha. Hal ini bisa dimengerti, karena dalam dunia bisnis, ada dalil, “keuntungan menjadi prioritas”. Kepragmatisan pada diri pengusaha akan memiliki konsekuensi, (1) pengusaha bisa dengan tanpa pertimbangan (*consideration*) untuk melakukan pergantian para pekerja yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, dan akibatnya ada penggantian para pekerja yang sudah tidak efektif dan efisien lagi; (2) pemerintah pada posisinya terlalu yakin bahwa pengusaha akan bertindak bijak dengan mengutamakan kelayakan hidup para pekerja, dan persis di sini kelemahan dari RUU OL. Padahal, pekerja akan tetap menjadi elemen yang rapuh dalam dunia kerja; (3) Pemerintah dalam upaya menumbuhkan investasi (baik asing

maupun domestik) untuk membuka banyak lapangan kerja, penting untuk diingat bahwa lapangan kerja dengan serapan paling banyak tetap berada pada sektor-sektor industri padat karya, sedangkan sektor mikro dan kecil hanya sedikit.

Beragam konsekuensi dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja menjadi sebentuk perjanjian yang searah dan tanpa ada moderatornya. Idealnya, dalam hubungan kerja, terutama dengan merujuk sejarah hukum kanonik Roma, mesti didasarkan pada dalil hukum yaitu *Pacta Sunt Servanda* (perjanjian harus ditepati) (Marzuki, 1999). Artinya, adanya asas kepastian hukum dalam perjanjian antara pengusaha dan pekerja. Poinnya, perjanjian kerja yang dipercayakan oleh pemerintah pada dua pihak (pengusaha dan pekerja) itu mesti ada prinsip konsensualisme dan bila terjadi sengketa maka diputuskan oleh hakim di pengadilan. Persis di sinilah letak kelemahan dalam melihat konsekuensi yang akan dialami para pekerja (buruh). Argumen pertama, mereka telah kehilangan akses dan relasi dalam serikat pekerja, pemerintah dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Bila dicermati dalam *Critical Legal Theory,* para pekerja yang mengalami perselisihan kerja dengan pengusaha, hampir pasti dalam RUU OL akan tersingkir. Argumen kedua, para pekerja tidak memiliki modal ekonomi yang kuat untuk memperjuangkan haknya di pengadilan.

SIMPULAN

RUU Omnibus Law dalam posisinya sekarang masih dalam tahap pengajuan ke legislatif untuk dikaji lebih lanjut diuji kepada publik. RUU tersebut juga mesti bisa memprediksi dan melihat konsekuensi-konsekuensi logis bagi kelayakan hidup para pekerja. Kajian pada produk hukum perlu dicermati dari sudut pandang CLS lebih berupaya menemukan inkonsistensi pada teks-teks hukum dan berupaya memberi interpretasi kritis pada produk hukum. RUU OL memiliki beberapa kelemahan dari sudut pandang CLS, dengan demikian analisa kritis yang inheren diperlukan, terlebih agar hukum tetap berpijak pada alur logika yang jelas, dan tidak kehilangan aspek kepastian dan kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum di masa sekarang dan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Bakker, A. (1984). *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bastiat, F. (2010). *Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka* (Z. Rofiqi, Ed.). Jakarta & Malaysia: Freedom Institute dan Akademimerdeka.org.

BPS. (2020). *Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020. https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200505115439.pdf*

Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Perubahan Identitas Diri Dalam Eksistensialisme

Kierkegaard: Relevansinya Bagi Mental Warga. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *9*(November), 77–84. https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v9i2.8052

Hobbes, T. (1651). The Leviathan. In *Profile Books Ltd*.

Holmes, O. W. (1998). The Path of the Law. *Boston University Law Review*. https://doi.org/10.4324/9781315135069-7

Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. New Jersey: The Lawbook Exchange Ltd.

Marzuki, P. M. (1999). Reformasi Hukum dan Pendidikan Hukum di Indonesia. *Perspektif*. https://doi.org/10.30742/perspektif.v4i1.202

Norris, P. (2003). Introduction: The Growth of Critical Citizens? In *Critical Citizens*. https://doi.org/10.1093/0198295685.003.0001

Patterson, E. W. (1951). Historical and Evolutionary Theories of Law. *Columbia Law Review*. https://doi.org/10.2307/1119252

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020. (2020). Retrieved from https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e44b818ae3f4/rancangan-undang-undang-cipta-kerja-tahun-2020#

Sajama, S. (2016). The Labour Pains of The Early Modern Concept of Law: Ius and Lex in Aquinas, Hobbes and Spinoza. In Dawid Bunikowski (Ed.), *Historical and Philosophical Foundations of European Legal Culture* (pp. 95–111). London: Cambridge Scholars Publishing.

Spinoza, B. de. (2019). Theological-Political Treatise. In *The Collected Works of Spinoza, Volume II*. https://doi.org/10.1515/9781400873609-006

Tushnet, M. (1991). Critical Legal Studies: A Political History. *The Yale Law Journal*. https://doi.org/10.2307/796697

Unger, R. M. (1983). The Critical Legal Studies Movement. *Harvard Law Review*. https://doi.org/10.2307/1341032

Wadu, L. B., & Jaisa, Y. (2017). Pembinaan Moral Untuk Memantapkan Watak Kewarganegaraan Siswa Sekolah Dasar Kelas Tinggi. Jurnal Moral Kemasyarakatan, 2(2), 131-139.

Ward, I. (2012). Introduction to critical legal theory, second edition. In *Introduction to Critical Legal Theory, Second Edition*. https://doi.org/10.4324/9780203855478